



Putusan Nomor : 65/Pid.B/2012/PN.Srln

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 65/ Pid.B/2012/PN. Srln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN yang memeriksa dan mengadili
perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam Pengadilan tingkat
pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : AHMAD SYAHUR Als SAUR Bin IDRIS (Alm);

Tempat lahir : Pulau Pandan;

Umur / Tanggal Lahir : 41 tahun/ 12 Juni 1971;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Desa Pulau Pandan Rt. 06 Kecamatan Limun, Kabupaten

Sarolangun;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat

Hukum;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2012 sampai dengan tanggal 10 Maret 2012;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2012 sampai dengan tanggal 08 April 2012;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 09 April 2012 sampai dengan 23 April 2012;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 24 April 2012 sampai dengan tanggal 23 Mei 2012;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun, sejak tanggal 24 Mei 2012 sampai dengan tanggal 22 Juli 2012;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT:

Setelah membaca Surat Penetapan Penunjukan Majelis Hakim dan Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara yang diajukan dalam persidangan ;

Setelah mendengar surat dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan dalam persidangan ;

Setelah mendengar keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan;

Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 11 Juni 2012 No.

Reg. Perk. PDM-22/SRLNG/04/2012 yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AHMAD SYAHUR Als SAUR Bin IDRIS (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum telah memiliki atau menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman” sesuai pasal 111 ayat (1)



Undang-undang Nomor: 35 Tahun 1999 tentang Narkotika sebagaimana
didakwakan dalam Dakwaan Kedua dalam surat dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD SYAHUR Als SAUR Bin
IDRIS (Alm) dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam)
bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah
terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus
juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan dengan dikurangi selama
terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 18 (delapan belas) paket ganja kering yang terbungkus kertas putih dan
koran;
- 1 (satu) bungkus Koran yang berisikan ganja kering yang belum
dipaket;
- 1 (satu) keping kertas peper merek Toreador;
- 1 (satu) buku tulis warna putih garis-garis;
- 1 (satu) plastik putih yang berisikan batang daun ganja kering;
- 1 (satu) tas warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) hand phone warna hitam merek Nokia seri 3120 clasic;
- 8 (delapan) bungkus rokok gudang garam Surya;
- Uang Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar
Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa
tidak mengajukan pembelaan, akan tetapi Terdakwa mengajukan permohonan



yang disampaikan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Dakwaannya dengan Nomor Register Perkara: PDM-22/ SRLN/04/2012 tertanggal 10 April 2012 dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU:

Bahwa terdakwa AHMAD SYAHUR Als SAUR Bin IDRIS (Alm) pada hari Selasa tanggal 14 Pebrari 2012 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di Arena Pasar Malam di Kec. Limun Kab. Sarolangun atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Pebruari 2012, sekira pukul 19.00 Wib. terdakwa mendatangi Sdr. BO (Masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)) yang bertempat tinggal di Kab. Rawas Prop. Sumsel dengan maksud mau membeli cimeng/daun ganja kering sebanyak 3 (tiga) garis/ons dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), kemudian setelah terdakwa menyerahkan uang



sejumlah Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) Sdr. Bo menyerahkan daun ganja kering yang terbungkus kertas koran.

Setelah menerima daun ganja kering tersebut, terdakwa pulang kembali menuju desa Pulau Pandan dengan membawa daun ganja kering tersebut, sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa langsung menyimpan daun ganja kering tersebut di dalam lemari.

Pada hari Senin tanggal 13 Pebruari 2012 sekira pukul 23.00 Wib., terdakwa mengeluarkan bungkus daun ganja kering tersebut kemudian melepas daun dari batangnya lalu daun yang sudah terpisah dari batangnya tersebut terdakwa bagi-bagi menjadi 26 (dua puluh enam) paket yang dibungkus dalam kertas buku dan kertas koran, kemudian 26 (dua puluh enam) paket ganja kering tersebut terdakwa masukkan ke dalam tas warna hitam yang kemudian terdakwa simpan di atas lemari ruang tengah rumah terdakwa.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Pebruari 2012 sekira pukul 20.00 Wib. terdakwa membawa 9 (Sembilan) paket daun ganja kering yang terbungkus dengan kertas buku dan kertas Koran ke arena pasar malam yang ada di Kec. Limun Kab. Sarolangun, kemudian terdakwa berhasil menjual sebanyak 8 (delapan) paket kepada orang yang tidak dikenal terdakwa dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per paketnya. Dari penjualan 8 (delapan) paket ganja kering tersebut terdakwa menerima uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Lalu sekira pukul 00.30 Wib. terdakwa bermaksud pulang ke rumahnya, ketika sedang menunggu di Simpang Tiga Pulau Pandan Kec. Limun datang anggota Polres Sarolangun mengamankan terdakwa dan berhasil menemukan 1 (satu) paket daun ganja kering dari saku celana terdakwa.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual daun ganja kering tersebut.



Bahwa daun ganja kering tersebut termasuk ke dalam Narkotika Golongan I tanaman sebagaimana kesimpulan Keterangan Pengujian Nomor: PM.01.05.891.02.12.369 tanggal 22 Pebruari 2012 yang ditandatangani oleh TESSI MULYANI selaku Manejer Teknis pada Balai Pengawas Obat dan Makanan Jambi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa AHMAD SYAHUR Als SAUR Bin IDRIS (Alm) pada hari Selasa tanggal 14 Pebrari 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di rumah terdakwa di Desa Pulau Pandan Rt. 06 Kec. Limun Kab. Sarolangun atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Pebruari 2012, sekira pukul 19.00 Wib. terdakwa mendatangi Sdr. BO (masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)) yang bertempat tinggal di Kab. Rawas Prop. Sumsel dengan maksud mau membeli cimeng/daun ganja kering sebanyak 3 (tiga) garis/ons dengan harga Rp. 900.000,- (semblian ratus ribu rupiah), kemudian setelah terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) Sdr. Bo menyerahkan daun ganja kering yang terbungkus kertas koran.

Setelah menerima daun ganja kering tersebut, terdakwa pulang kembali menuju desa Pulau Pandan dengan membawa daun ganja kering tersebut,



sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa langsung menyimpan daun ganja kering tersebut di dalam lemari.

Pada hari Senin tanggal 13 Pebruari 2012 sekira pukul 23.00 Wib., terdakwa mengeluarkan bungkus daun ganja kering tersebut kemudian melepas daun dari batangnya lalu daun yang sudah terpisah dari batangnya tersebut terdakwa bagi-bagi menjadi 26 (dua puluh enam) paket yang dibungkus dalam kertas buku dan kertas koran, kemudian 26 (dua puluh enam) paket ganja kering tersebut terdakwa masukkan ke dalam tas warna hitam yang kemudian terdakwa simpan di atas lemari ruang tengah rumah terdakwa.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Pebruari 2012 sekira pukul 20.00 Wib. terdakwa membawa 9 (sembilan) paket daun ganja kering yang terbungkus dengan kertas buku dan kertas Koran ke arena pasar malam yang ada di Kec. Limun Kab. Sarolangun, kemudian terdakwa berhasil menjual sebanyak 8 (delapan) paket kepada orang yang tidak dikenal terdakwa dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per paketnya. Dari penjualan 8 (delapan) paket ganja kering tersebut terdakwa menerima uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Lalu sekira pukul 00.30 Wib. terdakwa bermaksud pulang ke rumahnya, ketika sedang menunggu di Simpang Tiga Pulau Pandan Kec. Limun datang anggota Polres Sarolangun mengamankan terdakwa, dan ditemukan 1 (satu) paket daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas koran di dalam saku celana terdakwa. Atas temuan tersebut kemudian petugas Polres Sarolangun yang mengamankan terdakwa melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan berhasil menemukan 17 (tujuh belas) paket daun ganja kering yang terbungkus kertas putih dan 1 (satu) bungkus kertas koran yang berisi daun ganja kering yang belum dipaket di atas lemari pakaian di ruang keluarga rumah terdakwa.



Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki daun ganja kering tersebut.

Bahwa daun ganja kering tersebut termasuk ke dalam Narkotika Golongan I tanaman sebagaimana kesimpulan Keterangan Pengujian Nomor: PM.01.05.891.02.12.369 tanggal 22 Pebruari 2012 yang ditandatangani oleh TESSI MULYANI selaku Manejer Teknis pada Balai Pengawas Obat dan Makanan Jambi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti inti dan maksud dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan para Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum :

1. SYAHRIAL Bin NASRUL, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ketika Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga sedarah atau pun semenda dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Sarolangun;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 13 Pebruari 2012 sekira pukul 19.00 Wib. saksi bersama saksi ATUR SINAGA dan saksi FERI ANDRIAL mendatangi rumah saksi ZULHERI untuk mengajak saksi



ZULHERI melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan cara berpura-pura menjadi pembeli narkoba jenis daun ganja;

- Bahwa kemudian saksi dan rekan-rekan saksi pergi menuju Daerah Pulau Pandan Kec. Limun Kab. Sarolangun, lalu saksi bersama rekan-rekan saksi menunggu di tempat pasar malam untuk mengintai keberadaan terdakwa dikarenakan berdasarkan informasi, Terdakwa bekerja sebagai penjaga malam di pasar malam;
- Bahwa setelah melihat terdakwa berada di pasar malam tersebut, lalu saksi bersama rekan-rekan saksi menuju ke rumah terdakwa, lalu saksi bersama rekan saksi menunggu kedatangan terdakwa;
- Bahwa sampai dengan pukul 00.00 Wib. terdakwa tidak juga pulang ke rumahnya, lalu saksi bersama rekan-rekan saksi masuk ke rumah terdakwa dengan berpura-pura sebagai teman terdakwa untuk mencari terdakwa;
- Bahwa ketika berada di rumah terdakwa, saksi ATUR SINAGA melihat tas berwarna hitam di dalam rumah terdakwa, di atas lemari pakaian di ruang keluarga, lalu saksi ATUR SINAGA mengambil tas hitam tersebut dan membukanya;
- Bahwa di dalam tas hitam tersebut ditemukan paketan daun ganja kering yang masih terbungkus dengan kertas koran;
- Bahwa daun ganja kering tersebut kemudian diletakkan oleh saksi ARTUR SINAGA di lantai rumah terdakwa;
- Bahwa setelah menemukan paketan daun ganja kering tersebut, lalu saksi ARTUR SINAGA dan saksi ZULHERI pergi mencari terdakwa;



- Bahwa tidak lama kemudian, terdakwa datang bersama dengan saksi ARTUR SINAGA dan saksi ZULHERI, ketika terdakwa sudah berada di dalam rumah kemudian saksi dan rekan-rekan saksi menanyakan kepada terdakwa, “Ini punya siapa?” dan dijawab oleh terdakwa, “Punya aku... Bang”, kemudian terdakwa dan barang bukti langsung dibawa ke Polres Sarolangun untuk diamankan;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan terdakwa daun ganja kering tersebut diperolehnya dengan cara membeli sebanyak 3 (tiga) garis/ons seharga Rp. 900.000,- pada hari Sabtu tanggal 11 Pebruari 2012 sekira pukul 19.00 Wib di Jalan Poros Singkut V Kec. Singkut Kab. Sarolangun dari orang yang bernama BO yang berdomisili di Kab. Rawas Propinsi Sumsel;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan oleh saksi dan rekan saksi adalah:
 1. 18 (delapan belas) paket ganja kering yang terbungkus kertas putih dan koran;
 2. 1 (satu) bungkus Koran yang berisikan ganja kering yang belum dipaket
 3. 1 (satu) keping kertas peper merek Toreador;
 4. 1 (satu) buku tulis warna putih garis-garis;
 5. 8 (delapan) bungkus rokok gudang garam Surya;
 6. 1 (satu) plastic putih yang berisikan batang daun ganja kering;
 7. 1 (satu) tas warna hitam;
 8. 1 (satu) hand phone warna hitam merek Nokia seri 3120 clasic;
 9. Uang Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, berat seluruh ganja kering tersebut adalah sebanyak 54,93 gram;



- Bahwa terhadap sampel barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic bening berisi daun, ranting, biji, batang seberat 6,58 (enam koma lima puluh delapan) gram brutto atau seberat 4,60 (empat koma enam puluh gram Netto, yang telah diperiksa dengan hasil pemeriksaan berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai POM-RI Jambi Nomor: PM.01.05.891.02.12.369 tanggal 22 Februari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tessi Mulyani, Apt, Manager Teknis/Plh. Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi, NIP. 19651119 199503 2 001, dengan hasil pengujian:

Pemerian : Bentuk: daun, ranting, biji, batang; Warna: hijau, Rasa: -,

Bau:

Khas;

Identifikasi : GANJA: POSITIF

Pustaka : 1. Metode Analisa PPOMN tahun 2001

Kesimpulan : Contoh tersebut mengandung GANJA (Cannabis Herba).

Ganja termasuk Narkotika Golongan I (Satu) tanaman pada

Lampiran Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Ir. ZULHERI HUTAGALUNG Bin S. M. HUTAGALUNG, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ketika Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga sedarah atau pun semenda dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Sarolangun;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 13 Pebruari 2012 sekira pukul 19.00 Wib. saksi bersama saksi SYAHRIAL Bin NASRUL dan saksi FERI ANDRIAL mendatangi rumah saksi untuk mengajak saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, berdasarkan informasi masyarakat;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan-rekan saksi pergi menuju Daerah Pulau Pandan Kec. Limun Kab. Sarolangun, lalu saksi bersama rekan-rekan saksi menunggu di tempat pasar malam untuk mengintai keberadaan terdakwa dikarenakan berdasarkan informasi, Terdakwa bekerja sebagai penjaga malam di pasar malam;
- Bahwa setelah melihat terdakwa berada di pasar malam tersebut, lalu saksi bersama rekan-rekan saksi menuju ke rumah terdakwa, lalu saksi bersama rekan saksi menunggu kedatangan terdakwa;
- Bahwa sampai dengan pukul 00.00 Wib. terdakwa tidak juga pulang ke rumahnya, lalu saksi bersama rekan-rekan saksi masuk ke rumah terdakwa dengan berpura-pura sebagai teman terdakwa untuk mencari terdakwa;



- Bahwa ketika berada di rumah terdakwa, saksi ATUR SINAGA melihat tas berwarna hitam di dalam rumah terdakwa, di atas lemari pakaian di ruang keluarga, lalu saksi ATUR SINAGA mengambil tas hitam tersebut dan membukanya;
- Bahwa di dalam tas hitam tersebut ditemukan paketan daun ganja kering yang masih terbungkus dengan kertas koran;
- Bahwa daun ganja kering tersebut kemudian diletakkan oleh saksi ARTUR SINAGA di lantai rumah terdakwa;
- Bahwa setelah menemukan paketan daun ganja kering tersebut, lalu Saksi dan saksi ARTUR SINAGA pergi mencari terdakwa;
- Bahwa tidak lama kemudian, terdakwa datang bersama dengan Saksi dan saksi ARTUR SINAGA, ketika terdakwa sudah berada di dalam rumah kemudian saksi dan rekan-rekan saksi menanyakan kepada terdakwa, “Ini punya siapa?” dan dijawab oleh terdakwa, “Punya aku... Bang”, kemudian terdakwa dan barang bukti langsung dibawa ke Polres Sarolangun untuk diamankan;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan terdakwa daun ganja kering tersebut diperolehnya dengan cara membeli sebanyak 3 (tiga) garis/ons seharga Rp. 900.000,- pada hari Sabtu tanggal 11 Pebruari 2012 sekira pukul 19.00 Wib di Jalan Poros Singkut V Kec. Singkut Kab. Sarolangun dari orang yang bernama BO yang berdomisili di Kab. Rawas Propinsi Sumsel;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan oleh saksi dan rekan saksi adalah:
 1. 18 (delapan belas) paket ganja kering yang terbungkus kertas putih dan koran;



2. 1 (satu) bungkus Koran yang berisikan ganja kering yang belum dipaket
3. 1 (satu) keping kertas peper merek Toreador;
4. 1 (satu) buku tulis warna putih garis-garis;
5. 8 (delapan) bungkus rokok gudang garam Surya;
6. 1 (satu) plastic putih yang berisikan batang daun ganja kering;
7. 1 (satu) tas warna hitam;
8. 1 (satu) hand phone warna hitam merek Nokia seri 3120 clasic;
9. Uang Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, berat seluruh ganja kering tersebut adalah sebanyak 54,93 gram;
- Bahwa terhadap sampel barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic bening berisi daun, ranting, biji, batang seberat 6,58 (enam koma lima puluh delapan) gram brutto atau seberat 4,60 (empat koma enam puluh) gram Netto, yang telah diperiksa dengan hasil pemeriksaan berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai POM-RI Jambi Nomor: PM.01.05.891.02.12.369 tanggal 22 Februari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tessi Mulyani, Apt, Manager Teknis/Plh. Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi, NIP. 19651119 199503 2 001, dengan hasil pengujian:

Pemerian : Bentuk: daun, ranting, biji, batang; Warna: hijau, Rasa: -,

Bau:

Khas;

Identifikasi : GANJA: POSITIF

Pustaka : 1. Metode Analisa PPOMN tahun 2001

Kesimpulan : Contoh tersebut mengandung GANJA (Cannabis Herba).



Ganja termasuk Narkotika Golongan I (Satu) tanaman pada

Lampiran Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa
membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. ARTHUR P. SINAGA Bin M. SINAGA, di persidangan telah memberikan
keterangan di bawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ketika Saksi melakukan
penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga sedarah atau pun semenda
dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan
Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota Satuan Reserse Narkoba Polres
Sarolangun;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 13 Pebruari 2012 sekira pukul
19.00 Wib. saksi bersama saksi SYAHRIAL Bin NASRUL dan saksi
FERI ANDRIAL mendatangi rumah saksi ZULHERI untuk mengajak
saksi ZULHERI melakukan penangkapan terhadap terdakwa,
berdasarkan informasi masyarakat;
- Bahwa penangkapan tersebut akan dilakukan dengan berpura-pura
membeli narkotika jenis daun ganja dari terdakwa;
- Bahwa untuk melakukan rencana tersebut, kemudian saksi dan rekan-
rekan saksi pergi menuju Daerah Pulau Pandan Kec. Limun Kab.



Sarolangun, lalu saksi bersama rekan saksi menunggu di tempat pasar malam untuk mengintai keberadaan terdakwa;

- Bahwa setelah melihat terdakwa berada di pasar malam tersebut, lalu saksi bersama rekan saksi melihat rumah terdakwa, lalu saksi bersama rekan saksi menunggu kedatangan terdakwa;
- Bahwa sampai pukul 00.00 Wib. terdakwa tidak juga pulang ke rumahnya, lalu saksi bersama rekan-rekan saksi masuk ke rumah terdakwa dengan berpura-pura sebagai teman terdakwa untuk mencari terdakwa;
- Bahwa ketika berada di rumah terdakwa, saksi melihat tas berwarna hitam di dalam rumah terdakwa di atas lemari pakaian di ruang keluarga, lalu saksi mengambil tas hitam tersebut dan membukanya;
- Bahwa di dalam tas hitam tersebut ditemukan paketan daun ganja kering yang masih terbungkus dengan kertas koran;
- Bahwa daun ganja kering tersebut kemudian diletakkan oleh saksi di lantai rumah terdakwa;
- Bahwa setelah menemukan paketan daun ganja kering tersebut, lalu saksi dan saksi ZULHERI pergi mencari terdakwa;
- Bahwa di tengah perjalanan menuju pasar malam untuk mencari terdakwa, terdakwa menegur saksi dan saksi ZULHERI, lalu saksi mengatakan, "Ayok ikut dimana barangnya?" dan dijawab oleh terdakwa, "tidak ada barangnya";
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi ZULHERI membawa terdakwa menuju ke rumah terdakwa;



- Bahwa setelah sampai di rumah terdakwa, ketika terdakwa sudah berada di dalam rumah kemudian saksi dan rekan-rekan saksi menanyakan kepada terdakwa, “Ini punya siapa?” dan dijawab oleh terdakwa, “Punya aku... Bang”, kemudian terdakwa langsung dibawa ke Polres Sarolangun untuk diamankan;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa daun ganja kering tersebut diperolehnya dengan cara membeli sebanyak 3 (tiga) garis/ons seharga Rp. 900.000,- pada hari Sabtu tanggal 11 Pebruari 2012 sekira pukul 19.00 Wib di Jalan Poros Singkut V Kec. Singkut Kab. Sarolangun dari orang yang bernama BO yang berdomisili di Kab. Rawas Propinsi Sumsel;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan oleh saksi dan rekan saksi adalah:
 1. 18 (delapan belas) paket ganja kering yang terbungkus kertas putih dan koran;
 2. 1 (satu) bungkus Koran yang berisikan ganja kering yang belum dipaket;
 3. 1 (satu) keping kertas peper merek Toreador;
 4. 1 (satu) buku tulis warna putih garis-garis;
 5. 8 (delapan) bungkus rokok gudang garam Surya;
 6. 1 (satu) plastic putih yang berisikan batang daun ganja kering;
 7. 1 (satu) tas warna hitam;
 8. 1 (satu) hand phone warna hitam merek Nokia seri 3120 clasic;
 9. Uang Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, berat seluruh ganja kering tersebut adalah sebanyak 54,93 gram;
- Bahwa terhadap sampel barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic bening berisi daun, ranting, biji, batang seberat 6,58 (enam koma lima puluh delapan) gram brutto atau seberat 4,60 (empat koma enam puluh



gram Netto, yang telah diperiksa dengan hasil pemeriksaan berdasarkan
Surat Keterangan Pengujian Balai POM-RI Jambi Nomor:
PM.01.05.891.02.12.369 tanggal 22 Februari 2012 yang dibuat dan
ditandatangani oleh Tessi Mulyani, Apt, Manager Teknis/Plh. Kepala
Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi, NIP. 19651119 199503 2
001, dengan hasil pengujian:

Pemerian : Bentuk: daun, ranting, biji, batang; Warna: hijau, Rasa: -,

Bau:

Khas;

Identifikasi : GANJA: POSITIF

Pustaka : 1. Metode Analisa PPOMN tahun 2001

Kesimpulan : Contoh tersebut mengandung GANJA (Cannabis Herba).

Ganja termasuk Narkotika Golongan I (Satu) tanaman pada

Lampiran Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa
membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

4. FERI ANDRIAL Bin KHUZAIRI, di persidangan telah memberikan
keterangan di bawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ketika Saksi melakukan
penangkapan terhadap Terdakwa;



- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga sedarah atau pun semenda dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Sarolangun;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Pebruari 2012 sekira pukul 19.00 Wib. saksi bersama saksi ATUR SINAGA dan saksi SYAHRIAL mendatangi rumah saksi ZULHERI untuk mengajak saksi ZULHERI melakukan penangkapan terhadap terdakwa, berdasarkan informasi masyarakat;
- Bahwa penangkapan tersebut akan dilakukan dengan berpura-pura membeli narkotika jenis daun ganja dari terdakwa;
- Bahwa untuk melakukan rencana tersebut, kemudian saksi dan rekan-rekan saksi pergi menuju Daerah Pulau Pandan Kec. Limun Kab. Sarolangun, lalu saksi bersama rekan saksi menunggu di tempat pasar malam untuk mengintai keberadaan terdakwa;
- Bahwa setelah melihat terdakwa berada di pasar malam tersebut, lalu saksi bersama rekan saksi melihat rumah terdakwa, lalu saksi bersama rekan saksi menunggu kedatangan terdakwa;
- Bahwa sampai pukul 00.00 Wib. terdakwa tidak juga pulang ke rumahnya, lalu saksi bersama rekan-rekan saksi masuk ke rumah terdakwa dengan berpura-pura sebagai teman terdakwa untuk mencari terdakwa;
- Bahwa ketika berada di rumah terdakwa, saksi ATUR SINAGA melihat tas berwarna hitam di dalam rumah terdakwa di atas lemari pakaian di



ruang keluarga, lalu saksi ATUR SINAGA mengambil tas hitam tersebut dan membukanya;

- Bahwa di dalam tas hitam tersebut ditemukan paketan daun ganja kering yang masih terbungkus dengan kertas koran;
- Bahwa daun ganja kering tersebut kemudian diletakkan oleh saksi ARTUR SINAGA di lantai rumah terdakwa;
- Bahwa setelah menemukan paketan daun ganja kering tersebut, lalu saksi ARTUR SINAGA dan saksi ZULHERI pergi mencari terdakwa;
- Bahwa tidak lama kemudian datang terdakwa bersama dengan saksi ARTUR SINAGA dan ZULHERI, ketika terdakwa sudah berada di dalam rumah kemudian saksi dan rekan-rekan saksi menanyakan kepada terdakwa, "Ini punya siapa?" dan dijawab oleh terdakwa, "Punya aku... Bang", kemudian terdakwa langsung dibawa ke Polres Sarolangun untuk diamankan;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa daun ganja kering tersebut diperolehnya dengan cara membeli sebanyak 3 (tiga) garis/ons seharga Rp. 900.000,- pada hari Sabtu tanggal 11 Pebruari 2012 sekira pukul 19.00 Wib di Jalan Poros Singkut V Kec. Singkut Kab. Sarolangun dari orang yang bernama BO yang berdomisili di Kab. Rawas Propinsi Sumsel;
- Bahwa benar barang bukti yang berhasil diamankan oleh saksi dan rekan saksi adalah:
 1. 18 (delapan belas) paket ganja kering yang terbungkus kertas putih dan koran;
 2. 1 (satu) bungkus Koran yang berisikan ganja kering yang belum dipaket;
 3. 1 (satu) keping kertas peper merek Toreador;



4. 1 (satu) buku tulis warna putih garis-garis;
5. 8 (delapan) bungkus rokok gudang garam Surya;
6. 1 (satu) plastic putih yang berisikan batang daun ganja kering;
7. 1 (satu) tas warna hitam;
8. 1 (satu) hand phone warna hitam merek Nokia seri 3120 clasic;
9. Uang Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti,
berat seluruh ganja kering tersebut adalah sebanyak 54,93 gram;

Menimbang bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengarkan
keterangan Terdakwa AHMAD SYAHUR Als SAUR Bin IDRIS (Alm) yang pada
pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Sarolangun, dan
pemeriksaan tersebut dilakukan tanpa tekanan dan benar keterangan
Terdakwa sendiri yang dituangkan dalam BAP sesuai dengan Berkas
Perkara;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Pebruari 2012, sekira pukul
19.00 Wib. terdakwa mendatangi Sdr. BO (masuk dalam Daftar
Pencarian Orang (DPO)) yang bertempat tinggal di Kab. Rawas Prop.
Sumsel dengan maksud mau membeli cimeng/daun ganja kering
sebanyak 3 (tiga) garis/ons dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus
ribu rupiah),
- Bahwa setelah terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 900.000,-
(Sembilan ratus ribu rupiah) Sdr. Bo menyerahkan daun ganja kering
yang terbungkus kertas Koran;
- Bahwa setelah menerima daun ganja kering tersebut, terdakwa pulang
kembali menuju desa Pulau Pandan dengan membawa daun ganja



kering tersebut, sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa langsung menyimpan daun ganja kering tersebut di dalam lemari;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Pebruari 2012 sekira pukul 23.00 Wib., terdakwa mengeluarkan bungkus daun ganja kering tersebut kemudian melepas daun dari batangnya lalu daun yang sudah terpisah dari batangnya tersebut terdakwa bagi-bagi menjadi 26 (dua puluh enam) paket yang dibungkus dalam kertas buku dan kertas Koran;
- Bahwa kemudian 26 (dua puluh enam) paket ganja kering tersebut terdakwa masukkan ke dalam tas warna hitam yang kemudian terdakwa simpan di atas lemari ruang tengah rumah terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Pebruari 2012 sekira pukul 20.00 Wib. sekira pukul 00.30 Wib. terdakwa bermaksud pulang ke rumahnya, ketika sedang menunggu di Simpang Tiga Pulau Pandan Kec. Limun datang anggota Polres Sarolangun mengamankan terdakwa, dan ditemukan 1 (satu) paket daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas koran di dalam saku celana terdakwa.
- Bahwa kemudian petugas Polres Sarolangun yang mengamankan terdakwa melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan berhasil menemukan 17 (tujuh belas) paket daun ganja kering yang terbungkus kertas putih dan 1 (satu) bungkus kertas koran yang berisi daun ganja kering yang belum dipaket di atas lemari pakaian di ruang keluarga rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki daun ganja kering tersebut.
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;



- Bahwa terdakwa adalah kepala keluarga yang mempunyai tanggungan isteri dan anak yang harus diberi nafkah;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan para Saksi, di depan persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan Barang Bukti dan telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa, barang bukti berupa:

1. 18 (delapan belas) paket ganja kering yang terbungkus kertas putih dan koran;
2. 1 (satu) bungkus Koran yang berisikan ganja kering yang belum dipaket;
3. 1 (satu) keping kertas peper merek Toreador;
4. 1 (satu) buku tulis warna putih garis-garis;
5. 8 (delapan) bungkus rokok gudang garam Surya;
6. 1 (satu) plastic putih yang berisikan batang daun ganja kering;
7. 1 (satu) tas warna hitam;
8. 1 (satu) hand phone warna hitam merek Nokia seri 3120 clasic;
9. Uang Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan diakui kebenarannya, baik oleh para Saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya penulisan Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dan terungkap dalam persidangan dan dicatat dalam Berita Acara Persidangan menjadi bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang dihubungkan satu sama lain dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Pebruari 2012, sekira pukul 19.00 Wib. terdakwa mendatangi Sdr. BO (masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)) yang bertempat tinggal di Kab. Rawas Prop. Sumsel dengan maksud mau membeli cimeng/daun ganja kering



sebanyak 3 (tiga) garis/ons dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah),

- Bahwa setelah terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) Sdr. Bo menyerahkan daun ganja kering yang terbungkus kertas Koran;
- Bahwa setelah menerima daun ganja kering tersebut, terdakwa pulang kembali menuju desa Pulau Pandan dengan membawa daun ganja kering tersebut, sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa langsung menyimpan daun ganja kering tersebut di dalam lemari;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Pebruari 2012 sekira pukul 23.00 Wib., terdakwa mengeluarkan bungkus daun ganja kering tersebut kemudian melepas daun dari batangnya lalu daun yang sudah terpisah dari batangnya tersebut terdakwa bagi-bagi menjadi 26 (dua puluh enam) paket yang dibungkus dalam kertas buku dan kertas Koran dengan maksud untuk dijual kembali seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per paket;
- Bahwa kemudian 26 (dua puluh enam) paket ganja kering tersebut terdakwa masukkan ke dalam tas warna hitam yang kemudian terdakwa simpan di atas lemari ruang tengah rumah terdakwa;
- Bahwa kemudian dari 26 paket ganja kering tersebut telah terjual sebanyak 8 (delapan) paket sehingga yang ditemukan pada saat penangkapan adalah 18 (delapan belas) paket;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Pebruari 2012 sekira pukul 20.00 Wib. sekira pukul 00.30 Wib. terdakwa bermaksud pulang ke rumahnya, ketika sedang menunggu di Simpang Tiga Pulau Pandan Kec. Limun datang anggota Polres Sarolangun mengamankan terdakwa, dan



ditemukan 1 (satu) paket daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas koran di dalam saku celana terdakwa.

- Bahwa kemudian petugas Polres Sarolangun yang mengamankan terdakwa melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan berhasil menemukan 17 (tujuh belas) paket daun ganja kering yang terbungkus kertas putih dan 1 (satu) bungkus kertas koran yang berisi daun ganja kering yang belum dipaket di atas lemari pakaian di ruang keluarga rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki daun ganja kering tersebut.;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, berat seluruh ganja kering tersebut adalah sebanyak 54,93 gram;
- Bahwa terhadap sampel barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic bening berisi daun, ranting, biji, batang seberat 6,58 (enam koma lima puluh delapan) gram brutto atau seberat 4,60 (empat koma enam puluh gram Netto, yang telah diperiksa dengan hasil pemeriksaan berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai POM-RI Jambi Nomor: PM.01.05.891.02.12.369 tanggal 22 Februari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tessi Mulyani, Apt, Manager Teknis/Plh. Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi, NIP. 19651119 199503 2 001, dengan hasil pengujian:

Pemerian : Bentuk: daun, ranting, biji, batang; Warna: hijau, Rasa: -,

Bau:

Khas;

Identifikasi : GANJA: POSITIF



Pustaka : 1. Metode Analisa PPOMN tahun 2001

Kesimpulan : Contoh tersebut mengandung GANJA (*Cannabis Herba*).

Ganja termasuk Narkotika Golongan I (*Satu*) tanaman pada

Lampiran Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk Dakwaan Alternatif, tertanggal 10 April 2012, yaitu Kesatu: melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ATAU Kedua: melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur pasal dari Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang lebih sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yaitu Dakwaan Kedua melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;



2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan

Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dapat terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap Orang dalam Pasal ini adalah subjek hukum yaitu orang atau termasuk korporasi yaitu kumpulan orang atau kekayaan yang berorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum sebagai pelaku peristiwa atau tindak pidana yang melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara yang sedang diadili yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana. Dalam hal ini yang diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa AHMAD SYAHUR Als SAUR Bin IDRIS (Alm) dalam keadaan sehat yang selama pemeriksaan persidangan Terdakwa AHMAD SYAHUR Als SAUR Bin IDRIS (Alm) dapat menjawab dengan jelas, terang dan terinci baik identitasnya maupun seluruh keterangan Saksi-Saksi sehingga dipandang sebagai subjek yang mampu dan bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;



Menimbang, pengertian Tanpa Hak dalam hal ini adalah tidak mempunyai hak bagi dirinya sendiri dan dilarang oleh undang – undang atau dilarang oleh aturan hukum yang berlaku saat ini;

Menimbang, bahwa pengertian Melawan Hukum dalam hal ini adalah perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, dalam hal ini adalah hukum pidana, khususnya undang-undang yang khusus mengatur tentang narkoba;

Menimbang, bahwa untuk mempunyai hak bagi diri sendiri dalam hal ini adalah Narkoba haruslah ada ijin dari pihak yang berwenang yaitu oleh Menteri khususnya yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan berdasarkan alasan – alasan yang ditentukan oleh undang – undang atau peraturan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, petunjuk serta adanya barang bukti, diperoleh fakta hukum bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Pebruari 2012, sekira pukul 19.00 Wib. terdakwa mendatangi Sdr. BO (masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)) yang bertempat tinggal di Kab. Rawas Prop. Sumsel dengan maksud mau membeli cimeng/daun ganja kering sebanyak 3 (tiga) garis/ons dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), kemudian setelah terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) Sdr. Bo menyerahkan daun ganja kering yang terbungkus kertas Koran dan setelah menerima daun ganja kering tersebut, terdakwa pulang kembali menuju desa Pulau Pandan dengan membawa daun ganja kering tersebut, sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa langsung menyimpan daun ganja kering tersebut di dalam lemari;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, kegiatan Terdakwa yang melakukan transaksi jual beli narkoba jenis ganja tersebut dilakukan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang yaitu oleh Menteri, khususnya yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan berdasarkan alasan-alasan yang ditentukan oleh undang – undang atau peraturan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

3. Unsur Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa unsur Pasal ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu subunsur dalam pasal ini telah terpenuhi, maka secara keseluruhan unsur pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, petunjuk serta adanya barang bukti, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Pebruari 2012, sekira pukul 19.00 Wib. terdakwa mendatangi Sdr. BO (masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)) yang bertempat tinggal di Kab. Rawas Prop. Sumsel dengan maksud mau membeli cimeng/daun ganja kering sebanyak 3 (tiga) garis/ons dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), kemudian setelah terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) Sdr. Bo menyerahkan daun ganja kering yang terbungkus kertas Koran dan setelah menerima daun ganja kering tersebut, terdakwa pulang kembali menuju desa Pulau Pandan dengan membawa daun ganja kering tersebut, sesampainya di



rumah terdakwa, terdakwa langsung menyimpan daun ganja kering tersebut di dalam lemari;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan pada saat terdakwa ditangkap di rumah terdakwa yaitu berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, berat seluruh ganja kering tersebut adalah sebanyak 54,93 gram;

Menimbang, bahwa terhadap sampel barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic bening berisi daun, ranting, biji, batang seberat 6,58 (enam koma lima puluh delapan) gram brutto atau seberat 4,60 (empat koma enam puluh) gram Netto, yang telah diperiksa dengan hasil pemeriksaan berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai POM-RI Jambi Nomor: PM.01.05.891.02.12.369 tanggal 22 Februari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tessi Mulyani, Apt, Manager Teknis/Plh. Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi, NIP. 19651119 199503 2 001, dengan hasil pengujian:

Pemerian : Bentuk: daun, ranting, biji, batang; Warna: hijau, Rasa: -;

Bau:

Khas;

Identifikasi : GANJA: POSITIF

Pustaka : 1. Metode Analisa PPOMN tahun 2001

Kesimpulan : Contoh tersebut mengandung GANJA (Cannabis Herba).

Ganja termasuk Narkotika Golongan I (Satu) tanaman pada

Lampiran Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa AHMAD SYAHUR Als SAUR Bin IDRIS (Alm) telah melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur-unsur tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan seluruh unsur Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan terbukti, dan perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa bersalah, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak Memiliki Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dan berdasarkan Pasal 193 Ayat 1 KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di Persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (khususnya Pasal 111), yang mengatur secara khusus mengenai tindak pidana yang



berkaitan dengan Narkotika maka pemberian sanksi pidana kepada pelakunya pun diterapkan aturan yang berbeda sebagaimana dalam KUHP yaitu adanya ancaman hukuman kumulatif yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda yang wajib dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika serta adanya pidana minimum yang dapat diberikan pada pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-undang, sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan sehingga memperlancar persidangan;



- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan hukuman, Majelis Hakim kurang sependapat dengan Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi hukuman penjara 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, oleh karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan terdakwa menjadi tulang punggung perekonomian keluarga sehingga selanjutnya Majelis Hakim akan menentukan penjatuhan pidana terhadap terdakwa dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat 4 KUHAP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup yaitu untuk mencegah Terdakwa menghindari pelaksanaan putusan, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat 2 Sub b KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sesuai daftar barang bukti yaitu 18 (delapan belas) paket ganja kering yang terbungkus kertas putih dan koran, 1 (satu) bungkus Koran yang berisikan ganja kering yang belum dipaket, 1 (satu) keping kertas peper merek Toreador, 1 (satu) buku tulis warna putih garis-garis, 1 (satu) plastic putih yang berisikan batang daun ganja kering, 1 (satu) tas warna hitam (sesuai Berita Acara Pembungkusan dan atau Penyegelan Barang Bukti/BA-18, yang ditandatangani pada tanggal 14 Februari 2012 oleh Dedi Andrya, S.H., Bripka, NRP. 80060237,



Penyidik Pembantu) berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan adalah barang-barang yang ditemukan dan dapat atau akan dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 194 KUHAP maka barang bukti ini dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti sesuai daftar barang bukti yaitu 1 (satu) hand phone warna hitam merek Nokia seri 3120 clasic; 8 (delapan) bungkus rokok gudang garam Surya, dan Uang Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan adalah milik Terdakwa AHMAD SYAHUR Als SAUR Bin IDRIS (Alm) dan tidak ada kaitan dengan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, maka berdasarkan Pasal 194 KUHAP maka barang bukti ini dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa AHMAD SYAHUR Als SAUR Bin IDRIS (Alm);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD SYAHUR Als SAUR Bin IDRIS (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



TANPA HAK MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM
BENTUK TANAMAN;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD SYAHUR Als SAUR
Bin IDRIS (Alm) dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana
denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan
ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti
dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 18 (delapan belas) paket ganja kering yang terbungkus kertas putih dan
Koran dan 1 (satu) bungkus Koran yang berisikan ganja kering yang
belum dipaket (sesuai Berita Acara Pembungkusan dan atau Penyegehan
Barang Bukti/BA-18, yang ditandatangani pada tanggal 14 Februari 2012
oleh Dedi Andrya, S.H., Bripka, NRP. 80060237, Penyidik Pembantu);
 - 1 (satu) keping kertas peper merek Toreador;
 - 1 (satu) buku tulis warna putih garis-garis;
 - 1 (satu) plastic putih yang berisikan batang daun ganja kering;
 - 1 (satu) tas warna hitam;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) hand phone warna hitam merek Nokia seri 3120 clasic;
- 8 (delapan) bungkus rokok gudang garam Surya;
- Uang Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah)

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa Ahmad Syahur Als Saur Bin
Idris (Alm);



6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun pada hari KAMIS tanggal 21 JUNI 2000 DUA BELAS, oleh kami HERLANGGA PATMADJA, S.H., selaku Hakim Ketua, RAHMAT H. A. HASIBUAN, S.H. dan ANDREAS ARMAN SITEPU, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 25 JUNI 2000 DUA BELAS, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh ANDI MADDUMASE, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, dengan dihadiri oleh FAHMI GUSRIANTO, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun serta dihadiri oleh Terdakwa;

<u>HAKIM ANGGOTA</u>	<u>HAKIM KETUA MAJELIS</u>
<u>1. RAHMAT H. A. HASIBUAN, S.H.</u>	<u>HERLANGGA PATMADJA, S.H.</u>
<u>2. ANDREAS ARMAN SITEPU, S.H.</u>	
	<u>PANITERA PENGGANTI</u> <u>ANDI MADDUMASE, S.H.</u>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor:

65/Pid.B/2012/PN.Srln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)